



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim

SAADILLAH MURSIJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I. ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektor/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB. KOD	PERUBAHAN DARI
		NO. INHO	NO. INHO			
XVI	KALIMANTAN TIMUR	152	13	Madrasah Tsanawiyah Negeri Amuntai Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Tsanawiyah Sangla Darumajih Simpang Tiga Di Simpang Tiga Telaga Isaka Kec. Amuntai Selatan
		153	14	Madrasah Tsanawiyah Negeri Aluh-Aluh	Kab. Banjar	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Izzah Jl. Jambu Buring Da. Jambu Buring Kec. Aluh -A Banjar
		154	15	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Uya	Kab. Tabalong	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mithus Isakul Jl. Bongkar Da. Pulau Lita Kec. Muara Uya
		155	16	Madrasah Tsanawiyah Negeri Banjar Selatan	Kab. Banjarbaru	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ibtidaiyah Jl. Bats No. 4 Kec. Banjar Selatan
		156	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Koman	Kab. Paser	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Izzah Jl. UDXP Muara Koman Tanah Grogol
		157	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wuyu	Kab. Paser	Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Iman Jl. Bangun Muljo Kec. Wuyu
XIX	SULAWESI UTARA	158	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Panajene	Kab. Pangkep	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Falaq Jl. Rongga Km 18 Panajene
		159	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Samboan	Kab. Kuning	Madrasah Tsanawiyah Swasta Samboan Jl. Sangal Soluang Kec. Samboan
		160	5	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Jawa	Kab. Kuning	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al - Mukarraman Jl. Moh. Hatta Muara Jaya
		161	6	Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Ancalong	Kab. Kuning	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Izzah Jl. Prota Muara Ancalong
		162	7	Madrasah Tsanawiyah Negeri Balikpapan Timur	Kab. Balikpapan	Madrasah Tsanawiyah Swasta Syamsul Mahul Jl. Muawarman Kel. Hanggi Baru
XX	SULAWESI TENGAH	163	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tahuna	Kab. Sangir Tulu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Yapis Tahuna Jl. Tedye Tahuna Sangir Tulu
		164	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Popuya Domuya	Kab. Boleang Mongondow	Madrasah Tsanawiyah Swasta Bahru Uluu Mopu Domuya Kec. Domuya
		165	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Palu Barat	Kab. Donggala	Madrasah Tsanawiyah Swasta YPAI Palu Jl. Jambu No. 3 Palu Da. Puyuh Kec. Palu Barat Donggala
		166	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Tomia	Kab. Yoggala	Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Ulum